



berbeda menurut perbedaan imam madzhab hakim yang bersangkutan. (Muhammad Salam Madkur, 1993 : 50)

Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Bagaimana keadilan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata dalam praktek pelaksanaan hukum, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. (Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH., 1996 : 121)

Dalam Hukum Positif Bantuan Hukum dapat diartikan usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan pada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.



## **B. Tujuan dan Peranan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam dari Wilayatul Hisbah atau bantuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mempunyai hak terhadap hukum yang dimenangkan dalam perkara, dan untuk menjamin kehidupan seseorang dan mengindahkan segala keluhan (pengaduan) serta menganalisanya untuk membawa mereka kepada yang ma'ruf.

Sedangkan peranan Wilayatul Hisbah adalah untuk melindungi hak-hak individu terhadap ancaman orang lain (pihak lain), guna memberikan bantuan kepada orang yang memintan bantuannya. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1964 : 80-84)

Disamping itu juga membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, dan menyelesaikan suatu sengketa, juga dapat bertindak atas seseorang yang membuat kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Juga mengembangkan hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan, kemajuan dan perkembangan tuntutan zaman. (Al-Mawardi, 1966 : 240)

Pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh







Dan sudah nyata kita ketahui, bahwa prinsip-prinsip pokok dari hukum Islam (Fiqh Islam) memungkinkan lembaga ini dapat diatur dan disusun dengan cara yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat serta memenuhi kemaslahatan manusia. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1964 : 81-85)

Menurut hukum Positif Latar Belakang timbulnya konsepsi bantuan hukum adalah sejak zaman Romawi, hanya saja belum berbentuk suatu jasa khusus seperti bantuan hukum yang sekarang kita kenal, tetapi masih bersifat umum. Pada tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapatkan motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan orang sejak Revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya berdasarkan semangat charity, melainkan telah bergeser serta lebih mengeksitkan dan atau menampilkan hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan









mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan kepada keadilan dan kebenaran.

